



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Juli 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai

- dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
 9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.918.271.381.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp50.622.077.391,00 (lima puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.968.893.458.391,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp2.918.271.381.000,00
2. Bertambah	Rp50.622.077.391,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.968.893.458.391,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp3.131.815.965.300,00
2. Bertambah	Rp 103.409.469.125,00

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp 3.235.225.434.425,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp 219.644.584.300,00
b) Bertambah	Rp 52.787.391.734,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 272.431.976.034,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp6.100.000.000,00
b) Bertambah/berkurang	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp6.100.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 266.331.976.034,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah	
1. Semula	Rp 560.380.435.000,00
2. Bertambah	Rp 343.354.011,00
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 560.723.789.011,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp 2.357.790.946.000,00
2. Bertambah	Rp 47.307.075.380,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.405.098.021.380,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 100.000.000,00
2. Bertambah	Rp 2.971.648.000,00
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 3.071.648.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp 222.948.270.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp222.948.270.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 34.818.349.000,00
2. Bertambah	Rp 275.500.000.000,00
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 310.318.349.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 17.460.615.000,00
2. Bertambah	Rp 1.710.489.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 19.171.104.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 285.153.201.000,00
2. Berkurang	Rp 276.867.134.989,00
jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 8.286.066.011,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp 2.106.993.258.000,00
2. Bertambah	Rp 29.005.358.380,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 2.135.998.616.380,00
b. Transfer antar Daerah	
1. Semula	Rp 250.797.688.000,00
2. Bertambah	Rp 18.301.717.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp 269.099.405.000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp 100.000.000,00
2. Bertambah	Rp 2.971.648.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 3.071.648.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp 2.258.723.221.961,00
2. Bertambah	Rp 99.321.156.421,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.358.044.378.382,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp 366.907.782.339,00
2. Bertambah	Rp 13.118.312.704,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 380.026.095.043,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 10.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp 5.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp 496.184.961.000,00

2. Berkurang	Rp 4.030.000.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 492.154.961.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp 1.202.422.407.450,00
2. Bertambah	Rp 36.099.338.546,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.238.521.745.996,00
b. Belanja barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 897.112.143.511,00
2. Bertambah	Rp 60.413.559.875,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 957.525.703.386,00
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 129.905.271.000,00
2. Bertambah	Rp 2.808.258.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 132.713.529.000,00
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 29.283.400.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 29.283.400.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp 450.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 450.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp 96.106.559.559,00
2. Bertambah	Rp 1.215.296.727,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 97.321.856.286,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1. Semula	Rp 128.413.030.930,00
2. Bertambah	Rp 4.127.100.120,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 132.540.131.050,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp 122.528.932.600,00
2. Bertambah	Rp 6.084.339.100,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 128.613.271.700,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	

1. Semula	Rp 19.848.359.250,00
2. Bertambah	Rp 1.241.576.757,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 21.089.936.007,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp 10.900.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 10.900.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp 25.518.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 25.518.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp 470.666.961.000,00
2. Berkurang	Rp 4.030.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 466.636.961.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp 219.644.584.300,00
2. Bertambah	Rp 52.787.391.734,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 272.431.976.034,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp 6.100.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 6.100.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp 183.344.584.300,00
-----------	-----------------------

2. Bertambah	Rp 52.787.391.734,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 236.131.976.034,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1. Semula	
2. Bertambah/Berkurang	Rp 33.800.000.000,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 33.800.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a. Penyertaan modal Daerah	
1. Semula	Rp5.100.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp5.100.000.000,00
b. Pemberian pinjaman Daerah	
1. Semula	Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat yang termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

(1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
o.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>multi years</i>)
p.	Lampiran XVI	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
q.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah
r.	Lampiran XVIII	Daftar Dana Cadangan

(2) Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11


- (1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal *27 Agustus 2024*

Pj BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal *27 Agustus 2024*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR *03*

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH : *3-270/2024*

